



PUTUSAN

Nomor:0841/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di RT.6 RW.2 Desa **XXX**, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT.4 RW.2 Desa **XXX**, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 09 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0841/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 591/52/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan;-
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul) karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari



oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua;

4. Bahwa oleh karena demikian, maka sejak bulan Desember tahun 2010 Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat selama sekitar 1 tahun 4 bulan;-
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya mengajukan Gugatan ini agar diceraikan dengan Tergugat;-
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0841/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 27 April 2012 dan tanggal 08 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Nomor : 591/52/XI/2010, Tanggal 29 Nopember 2010 (diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:



Saksi 1. NAMA SAKSI , umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bapak Penggugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 bulan katanya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Penggugat tidak mau diajak kumpul katanya tidak senang dengan Tergugat, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 19 bulan;-
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah pernah dijemput oleh saksi, tapi Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah saksi;-

Saksi 2. NAMA SAKSI , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Tergugat;-
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 bulan katanya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;-
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang penyebabnya Penggugat tidak senang dengan Tergugat, karena pernikahan tersebut atas kehendak orang tua, lalu Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 19 bulan;-
- e. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah pernah dijemput oleh orang tua, tapi Tergugat tetap tidak mau kembali kerumah orang tua Penggugat;-

----- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tersebut sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka oleh Majelis Hakim Tergugat dianggap membenarkannya dan selanjutnya Penggugat memohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

tÛk'í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ- P°l° sÝ
qÛ°° æÛ- æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang ditandai (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, maupun keterangan para saksi serta bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Nopember 2010;

----- Menimbang, bahwa selain itu juga telah ditemukan fakta bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami-istri (Qobla Dukhul), karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri. Penggugat menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua. Kemudian sejak Desember 2010 Tergugat pulang pulang kerumah orang tuanya sendiri dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, yang sebenarnya perkawinan dibangun atas dasar saling cinta-mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan perkawinan tersebut;-

----- Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 305.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)